



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 05 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Inventarisasi barang-barang tidak bergerak berupa Rumah Dinas/Jabatan, milik Negara atau Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib inventarisasi serta untuk mengetahui kekayaan milik Negara dan atau milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, memandang perlu untuk menginventarisasi barang-barang tidak bergerak berupa Rumah Dinas/Jabatan, yang menjadi wewenang atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 225/MK/V/4/1971.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada :

1. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

agar mengadakan inventarisasi Rumah Dinas/Jabatan, dilingkungan kantor masing-masing sesuai dengan blangko terlampir.

Selanjutnya hasil Inventarisasi Rumah Dinas/Jabatan tersebut agar disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul cq. Bagian Umum, Humas & Protokol Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah dikeluarkannya instruksi ini.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 31 MAR 1983



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth* :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Bagian Umum, Humas & Protokol Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====

10

Bangunan Bangunan dibuat Kebutuhan Bangunan Bangunan berhak menempati tidak. +)

●●

Kepala Kantor/Dinas/Bagian/Instansi/Camat

(.)